

Kebijakan Pengadaan Hijau

No. 001/DSN/CSO/I/2024

DSN GROUP



PT DHARMA SATYA NUSANTARA, TBK (DSN GROUP)

LEMBAR RIWAYAT REVISI

Versi	Deskripsi	Tanggal Revisi	Disahkan Oleh

GLOSARIUM

Istilah	Definisi
Karyawan	Tenaga kerja yang bekerja untuk mendapatkan upah dari Perseroan, baik tenaga kerja permanen maupun kontrak, dan mencakup seluruh tenaga kerja, Direksi, dan pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi.
Kontraktor	Penyedia jasa pembangunan infrastruktur dan pengadaan/perawatan mesin utama DSN Grup.
Pemasok	Pemasok bahan baku utama kegiatan industri DSN Grup.
Pengadaan Hijau	Proses pengadaan barang dan/atau jasa yang menyertakan pertimbangan lingkungan, sosial dan keberlanjutan untuk mencapai <i>value for money</i> yang optimal dan meminimalisasi dampak negatif dan mendorong performa positif lingkungan dan sosial.
Vendor	Pemasok dan/ atau kontraktor (lihat definisi di atas).
Dokumen Pengikatan Kerja	Dokumen yang memuat kesepakatan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa yang berupa <i>Purchase Order</i> (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK), yang dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya apabila dianggap perlu.

1. PENDAHULUAN

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (selanjutnya disebut DSN Grup) menyadari tantangan-tantangan yang timbul dari perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan populasi manusia, dan pemerataan pembangunan. Untuk itu, DSN Grup berkomitmen untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip efisiensi keuangan, membantu pencapaian tujuan sosial, dan mendukung isu-isu global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menggerakkan inovasi.

Kebijakan ini selaras dengan *United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development*; *Paris Climate Accord*; dan komitmen NDC Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK); Panduan Praktis PBB untuk Pengadaan Berkelanjutan (*UN Practitioner's Guide to Sustainable Procurement*); serta *Sustainable Development Goal (SDG) 12* tentang Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.

1.1. TUJUAN

Kebijakan pengadaan hijau dijalankan melalui metode pengadaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial secara seimbang dalam menetapkan harga, ketersediaan dan performa sehingga mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara ekonomis, efisien dan efektif. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mewujudkan kesadaran dari karyawan dan vendor di lingkup operasional DSN Grup untuk:

1. Mendorong penggunaan sumber daya termasuk sumber bahan baku utama yang berkelanjutan;
2. Melestarikan lingkungan termasuk mengurangi dampak perubahan iklim; dan
3. Mengembangkan kehidupan masyarakat di lokasi operasional DSN Grup.

1.2. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk karyawan, dan untuk dipahami oleh vendor di lingkup operasional DSN Grup.

2. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN HIJAU

Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan hijau, DSN Grup mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan dan Regulasi Yang Berlaku

Mematuhi peraturan perundangan dan regulasi yang berlaku dalam rangka menjalankan semua proses pengadaan barang / jasa.

b. Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Larangan Pelibatan Pekerja Anak

Menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan proses pengadaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), *the International Labour Organization's (ILO) core conventions, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, IFC Performance Standards on labour and working conditions (PS 2), and the Principles of Free and Fair Labour in Palm Oil Production* atau mengacu kepada kebijakan keberlanjutan DSN Grup.

DSN Grup melarang pelibatan pekerja anak dalam rantai pasokan di lingkup operasional DSN Grup dan juga mendorong pemahaman dan implementasi kebijakan yang sama kepada vendor.

c. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

Melakukan praktek bisnis dan pengadaan yang berwawasan lingkungan untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati secara efektif serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim.

d. Pengembangan Masyarakat

Menjalankan prinsip kemakmuran bersama untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendorong inklusivitas masyarakat di lingkup operasional DSN Grup dan menghindari praktek diskriminasi.

e. Keberlangsungan Komersial

Memilih dari serangkaian penawaran yang menyajikan kombinasi antar faktor-faktor seperti kualitas yang sesuai, biaya, ketersediaan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.

3. TAHAP-TAHAP UTAMA DALAM PENGADAAN HIJAU

a. MENETAPKAN PERSYARATAN PENGADAAN HIJAU

Memasukkan elemen berkelanjutan yaitu: (i) lingkungan, termasuk emisi Gas Rumah Kaca (GRK) jika ada, (ii) sosial, dan (iii) ekonomi, dalam persyaratan pengadaan barang dan jasa, dengan mempertimbangkan: -

1. Kesesuaian spesifikasi;
2. Kebutuhan pelaksanaan kebijakan keberlanjutan DSN Grup; dan

3. Komunikasi yang transparan dan efektif kepada calon vendor.

b. SELEKSI VENDOR

Seleksi vendor dilakukan mengikuti persyaratan pengadaan barang dan jasa yang telah memasukkan elemen berkelanjutan. Informasi tentang proses evaluasi proposal disampaikan kepada calon vendor. Vendor terpilih diminta untuk menandatangani dokumen pengikatan kerja yang memuat komitmen terhadap *No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE)*, kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan ketentuan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di DSN Group.

c. PENGIKATAN (*CONTRACTING*) VENDOR

Pengikatan vendor yang lolos seleksi dilakukan melalui proses yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku di DSN Grup. Informasi tentang proses pemilihan sampai dengan pengikatan vendor disampaikan kepada vendor terpilih.

d. EVALUASI KINERJA VENDOR

Evaluasi kinerja vendor dilakukan setahun sekali dengan mempertimbangkan faktor-faktor berupa (*lead time*) pengiriman barang, banyaknya penolakan atas suplai barang, ketaatan dalam dokumen penagihan, penilaian hasil keberlanjutan yang dicapai dan dampaknya terhadap operasional DSN Grup.

e. ELIMINASI VENDOR

Eliminasi vendor akan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerjanya dan pelanggaran dokumen pengikatan kerja yang telah ditandatangani vendor.

4. PENUTUP

Kebijakan ini akan dikaji kembali dan disesuaikan apabila terdapat perubahan pada peraturan perusahaan di DSN Grup atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini memiliki lampiran definisi sebagai acuan dalam pemahamannya.

Jakarta, 10 Januari 2024



Andrianto Oetomo

Chief Executive Officer



Sapta Mulia Center
Jl. Rawa Gelam V Kav. OR / 3B
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930
Indonesia

Tel. +62 21 4618 135
Fax. +62 21 4606 942

www.dsn.co.id